JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TEHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN



Disusun oleh:

MARIA PRAMUDYANINGRUM T.

NPM : 100510229

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TEHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN



Diajukan Oleh:

MARIA PRAMUDYANINGRUM T.

NPM

: 100510229

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 25 Juli 2016

G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

UNIVE AS A STATE OF A STATE OF AS A STATE OF A STATE OF AS A STATE OF A STATE OF AS A STATE OF A STA

FX.Endro Susilo, S.H,LL.M

TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Maria Pramudyaningrum T Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta Ayazhku@gmail.com

The purpose of this study was to determine the cause of the child committed the crime of murder. This resarch used a normative metod, with the premire law material that was the rule and second law material such as the literature from reseach, book, articles and legal opinions. Not only that, I also conduct question and answer session with the judge handling the trial of children who are often children. in cases of murder committed by a child, the child judges must consider the advice of the supervising social (Bapas), so that the defendant receive guidance and mentoring pisikologis, children who committed the crime of murder is always supervised by a correctional counselor, to get the right dak obligations as children in general, so that later the child did not commit a crime again.

Keywords: Consideration of the judge, The witness criminal, Child committed the crime of murder.

1. PENDAHULUAN

Diera globalisasi ini telah membuat segala aspek kehidupan berkembang pesat .Perkembangan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Semakin banyak terciptanya inovasi berbagi macam produk yang berkualitas maka tentunya terbuka sarana informasi, serta peningkatan tarif hidup masyarakat.

Banyak dampak negatif yang di rasakan di dalam masyarakat seperti semakin meningkatnya krisis moral yang berpotensi untuk menjadikan seseorang melakukan perbuatan — perbuatan melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Indonesai sebagai negara berkembang tak luput dari modernisasi sebagai konsekuensi dari meningkatnya globalisasi. Semakin besar masyarakat tidak siap dengan dinamika sosial serta sistem yang justru melahirkan fenomena kesenjangan sosial yang secara signifikan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor maraknya penyimpangan serta terjadinya pelangaran- pelangaran terhadap norma norma yang berlaku di masyarakat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, bahkan hukum yang tidak dapat lagi menjadi suatu pedoman untuk menciptakan suatu tertib sosial di masyarakat.

Menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul di sebabkan oleh :

 Berdasarkan jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.

- 2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan berkembang kehidupan sosial yang cepat di kota besar.
- 3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadian menentuka prilakunya.

Menurut Wagiyati Soetodjo, anak merupakan:

"Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan berbangsa dan bernegara. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan sangat menetukan dalam upaya menyiapkan serta mewujudkan masa depan bangsa dan negara.

Berbicara mengenai anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah ikut berperan menetukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang."

Anak — anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif,keinginan tahu dan menunjukan tingkah laku yang cinderung bertindak anarkis. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu kondisi psikolosis yang belum seimbang dan tentunya pelaku belum dapat

menyadari dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Data menunjukan terjadi peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas atas tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang di lakukan anak usia sekolah terjadi di sepanjang tahun 2012, jumlah tersebut berbagai jenis kejahatan yang di lakukan oleh siswa SD hingga SMA. Dari data yang diperoleh dari Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak sekolah dan jumlah tersebut meningkat di 2011, yakini sebanyak 2.508 kasus.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Yogyakarta bahwa kasus pembunuhan pada tahun 2012 sebanyak 3 perkara , kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 11 perkara, dan perkara yang melibatkan anak sebanyak 7 perkara yang terdiri dari 3 perkara narkotika, 2 perkara penganiyaan, 1 perkara pencurian dan 1 perkara pembunuhan yang semuanya melibatkan oleh anak.

Tindakan pembunuhan merupakan salah satu kategori perbuatan yang sangat di cela oleh masyarakat pada umumnya kerena melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang di timbulkan terhadap korbannya adalah kehilangan nyawa orang lain,fenomena ini nyata terjadi di Indonesia yang di lalukan oleh anak- anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun,anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak berumur 15 (lima belas) tahun serta korbanya ber umur 17 (tujuh belas) tahun yang terjadi di rumah kosong dusun Gatak Ι Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten

Sleman,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah memerlukan perhatian dan yang penanganan khusus bagi pemerintah. Dengan tidak terkontrolnya anak tersebut dari asuhan orang tuanya maka anak harus berhadapan dengan hukum sehingga penegakan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Dengan ini penulis ingin mengetahui lebih dalam salah satu putusan yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak:

Dengan Nomor Register Perkara NO. 256/Pid.Sus /2013/PN. SLMN.dengan tedakwa terdakwa I Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul berumur 18 (delapan belas) tahun, terdakwa II Syahrul Yulianto Alias Saprol berumur 17 (tujuh belas) tahun, terdakwa III Ganjar Siswanto Alias Bagong 15 (lima belas) tahun dalam perkara ini terdakwa yang amar putusanya terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan terhadap anak berusia 17 (tujuh belas) tahun,dan di jatuhkan pidana masing – masing terdakwa I 10 (sepuluh) tahun pidana penjara, serta terdakwa II dan III 7 (tujuh) tahun pidana penjara.

Didalam praktik peradilan, seyogyanya hakim juga memperhatikan serta mempertimbangkan,dalam putusanya untuk menengok pada dasar – dasar konsep pemidanaan yang berkeadilan Tuhan kepada Yang Maha Esa, sebagaimana dalam falsafah Pancasila ,hal demikian patut untuk diperhatikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

1 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperhatikan mempertimbangkan faktor -faktor penyebab mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang nantinya tentu akan berpengaruh dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Lembaga peradilan memiliki peran yang dalam menjamin sangat penting perlindungan hak- hak anak, khususnya a<mark>nak yang berhadapan den</mark>gan hukum. yang berwenang Hakim memeriksa, mengadili serta memberikan putusan atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak – hak anak yang menjadi pelaku dan hak – hak yang menjadi korban pada khususnya.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan oleh peneliti, merupakan data primer bersumber dari sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primerBahan hukum primer yaitu bahan hukumyang bersifat mengikat seperti :
- 1) Undang Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun
 1945,Amandemen ke -empat khususnya
 Pasal 1 ayat (3) mengenai bentuk Negara,
 Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Kekuasaan
 Kehakiman, Pasal 28 B ayat (2) mengenai
 hak atas kelangsungan hidup anak, Pasal
 28 J ayat (1) tentang hak asasi manusia.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun
 tentang Kitab Undang –Undang
 Acara Pidana atau KUHAP.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209),

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 157), khususnya Pasal 1 ayat (5) tentang Pengertian Hakim,Pasal 3. Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 tentang Kewajiban Hakim. 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332), Khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 43 ayat (2) tentang syarat agar dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak, Pasal 71 tentang perumusan pidana terhadap anak.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak.(Lembaran Negara Republik Indonesia)
- tahun 2009 Nomor 1009),Pasal 1tentang pengertian anak, Pasal 16 tentang hak hak anak, Pasal 81.
- 6) Undang Undang Nomor 35
 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah – makalah, tulisan, artikel dalam majalah hukum,majalah,jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu banahn yang berfungsi untuk menjelaskan tertahap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Istilah Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Ensiklopedia.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penulisan hukum/skripsi ini dikumpulkan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mencari bahan hukum dari buku yang menyangkut permasalahan yang diteliti mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakini Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H yang memeriksa dan mengadili perkara anak untuk menunjang penelitian dan untuk mengetahui pertimbangan — pertimbangan yang digunakan hakim

dalam memutus perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, peneliti melakukan sistematisasi secara vertikal antar Undang - undang. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara dedukatif yaitu berawal dari proposisi yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan

Hakim mempertimbangkan faktor – faktor dalam memutus perkara dengan terdakwa 1. Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari, terdakwa 2. Syahrul Yulianto Alias Saprol Bin Nyamat, terdakwa 3. Ganjar Siswanto Alias Bagong Bin Tukiran dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meyebutkan Putusan Pengadilan adalah Peryataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dan juga dalam Pasal 195 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan Semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka umum.

Tidak hanya itu Putusan hakim harus memuat tiga hal yang esesnsial yakni: keadilan, kemanfaatan kepastian. Namun ketiga hal tersebut idealnya harus proposional, dan didalam prakteknya sullit untuk merealisasikannya. Di dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atur tentang Faktor – faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, yakni:

Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : " Dalam mempertimbangkan brat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifatt yang baik dan jahat dari terdakwa"

Pasal 50 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Bahwa :

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

a. Perbedaan penjatuhan hukuman pidan anak dengan orang dewasa

Penjatuahan hukuman pidana anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan sekaligus melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana persetubuhan sekaligus tindak melakukan pidana pembunuhan.Penjatuhan hukuman pidana anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan serta tindak pidana pembu<mark>nuhan adalah ½ dari</mark> hukuman yang diberikan kepada orang dewasa terdapat di da<mark>lam Pasal 26 ayat (1) d</mark>an ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

- (1) Pidana Penjara yang dapat di jatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidanabagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

apabila adanya suatu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana,

namun jika berbeda – beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana.

Selain itu apabila dalam perkara persidangan anak ,sidang bersifat tertutup dengan bertujuan bahwa hakim menutupi identitas anak, karena anak tersebut masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas identitas mereka, selain itu pula di dalam persidangan selama proses peradilan berlangsng hakim tidak mengenakan toga atau jubah, bertujuan untuk membuat anak tidak merasa takut, trauma dan juga melindungi pisikis anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak IWAN ANGGORO,SH, bahwa dalam memutuskan suatu perkara haruslah berpedoman berdasarkan pertimbangan pertimbangan bagi hakim yang memeriksa mengadili suatu dan perkara.Dalam perkara yang melibatkan anak , hakim anak harus melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yand dilakukan oleh Pembimbing Penelitian Kemasyarakatan. Kemasyarakatan Bertujuan Untuk menjaga Selama Persidangan Peradilan Anak bersifat Rashaia sehingga masyarakat luas tidak mengetahaui.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini,yakni;

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak IWAN ANGGORO,SH , bahwa dalam memutuskan suatu perkara haruslah berpedoman berdasarkan pertimbangan – pertimbangan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara.Dalam perkara yang melibatkan anak , hakim harus melakukan Penelitian anak Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yand dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan Bertujuan Untuk menjaga Persidangan Peradilan Anak bersifat Rashaia sehingga masyarakat luas tidak mengetahaui.

Isi dari Penelitian Kemasyarakatan Dalam Berlangsung Peradilan Anak :

- Identitas dar terdakwa, terdakwa dalam hal ini disebut Klien dari Pembimbing kemasyarakatan.
- 2. Identitas dari Orang tua / Wali / Penjamin.

3. Akibat yang Timbul oleh Perbuatan Klien

Melihat akibat seperti aya yang terjadi pada korban, keluarga korban dan lingkungan, apakah akibat ringan atau fatal.

4. Riwayat Pertumbuhan dan Perkembanagan Klien.

Dimana Memaparkan kehidupan sejak dalam kandungan dan tempa klien dilahirkan akan berpengaruh terhadap klien itu sendiri.

5. Riwayat Pendidikan:

Yang berisiskan latar belakang pendidikan formal dan pendidikan di luar sekolah dari klien. Isi dari pendidikan formal berisi berupa pendidikan yang di terima anak selama mas apendidikan di sekolah yang pernah diikuti apakah berjalan dengan lancar atau sering tidak masuk sekolah. Pendidikan di luar sekolah klien dilihat berdasarkanpendidikan dari keluarga yang diterima klien, siapa yang mengasuh klien dalam keluarga.

6. Riwayat Pekerjaan

Melihat apakah klien memiliki riwayat pekerjaan penah bekerja di manatau tidak. Misalnya klien bekerja sebagai pengamen dan bergaul dengan gelanangan maka akan berpengaruh sikap dan perbuatan klien.

7. Riwayat Penggunaan Rokok,Alkohol dan Napza, melihat apakah` klien pernah mengonsumsi

rokok, alkohol bahkan obat – obat terlarang.

8. Riwayat Pelanggaran Hukum Klien:

Merupakan data dari jejak klien apakah sebelumnya sudah pernah terlibat perbuatan pidana.

9. Kondisi Keluarga, dalam poin ini meliputi:

Riwayat perkawinan orang tua dari klien, apakah perkawianan tersebut harmonis atau tidak; pola pengasuhan keluarga terhadap klien, menunjukan penelitian terhadap pengawasan yang diberikan oleh orang tua terhadap klien; hubungan sosial <mark>orang tua / keluarga denga</mark>n masyarakat, dis<mark>ini dilihat sosialisasi dan</mark> relasi orang tua klien di masyarakat apakah baik atau buruk ; keadaan ekonomi keluarga,, menjelaskan kondisi ekonomi keluarga termasuk dalam golongan keluarga miskin, atau mencukupi. Menurut Hakim Anak, Bapak **IWAN** ANGGORO yakini WARSITA, SH., kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga yang miskin.

10. Kronologi:

Merupakan suatu rentetan peristiwa suatu tindak pida itu terjadi.

11. Modus Operandi:

Mejelaskan bahwa mengenai cara yang dilakukan oleh klien dalam melakukan tindak pidana. 12. Kondisi Lingkungan Masyarakat yang meliputi :

Keadaan geografis tempat tinggal masyarakat,tingkat pendodokan masyarakat, mata pencaharian penduduk, keadaan sosial ekonomi mayarakat,nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, dan fasilitas sosial serta umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan, kondisi lingkunganlah yang menjadi pertimbangan hakim yang utama, karena ketika anak di didik serta di besarkan di dalam suatu lingkunagan yang perekonomiannya rendah, tempat – tempat lokalisasi, atau tempat –tempat yang sebagian besar penduduknya berkerja sebagai pemulung atau gelandangan, maka lambat laun secara tak di sadari oleh masyarakat maka anak yang di lahirkan dalam keadaan keluarga seperti itu maka anak akan terbentuk menjadi anak yang memiliki kepribadian kurang baik.

Tanggapan Klien Terhadap
 Masalah yang Dialaminya.

Tanggapan klien dalam hal ini kita dapat peroleh dari hasil Pengamatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai bagaimana klien melakukan suatu perbuatan yang telah dilakuannya.

14. Harapan dan Pandangan MasaDepan Klien, disisni klienmemberitahukan apa yang menjadi

harapannya kedepan setelah klien terbebas dari masa hukumanya.

- 15. Tanggapan Keluarga, Pihak Korban,Pihak Masyarakat dan Pemerintah setempat.kemasyarakaan.
- 16. Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan analisis dimana analisis untuk memperoleh suatu data, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

17. Kesimpulan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diambil berdasarkan:

Tanggapan Klien terhadap pelanggaran yang dilakukan ; riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien dalam keluarga ; sikap klien dalam pergaulanya ; riwayat pelanggaran hukum klien ; dan riwayat proses diversi upaya menangulangi kegagalan diversi.

18. Rekomendasi / Saran.

Diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat berupa pidana ataupun tindakan kepada klien. Rekomendasi / Saran ini memiliki alasan yang semuanya diperoleh dari hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan.

Alasan – alasan mengenai Rekomendasi / Saran bermacam – macam sebagai berikut:

a. Pada saat kejadian usian klien masih muda.

Dengan usia yang masih sanggat muda maka klien masih memungkinkan untuk dibina, dan dibimbing menjadi anak yang lebih baik.

b. Klien menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Melaui Pembimbing Kemasyarakatan klien mendapatkan bimbingan dan pendampingan secara pisikologis sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kepribadian klien.

c. Keinginan klien untuk melanjutkan sekolah.

Melalui Pembimbing Kemasyarakatan klien diperjuangkan untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, sehingga menjadikan bekal untuk masa depanya, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memberikan wadah kepada Tenaga Pendidik / Guru untuk masuk kedalam Panti Sosial / Lembaga untuk Pemasyarakatan, mengadakan kegiatan belajar mengajar layaknya bahwa seorang anak sedang melkukan kegiatan sekolah pada anak pada umumnya, mann itu Pembimbing tak hanya Kemasyarakatan juga memberikan Ujuan Nasional (UNAS) atau Kejar Paket kepada anak yang melakukan ujian Pada Saat dibina Oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang menjadi acuan atau dasar dari Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pembnuhan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

5. REFERENSI

Buku:

Aloysius Wisnubroto,1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

C.S.T. Kansil, Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum , 2005 , Pradya Paramita : Jakarta.

Lihat Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batak Demi Hukum , 1991, Djambatan : Jakarta .

Gatot Suparmo, Hukum Acara Pengadilan Anak,2000,Djambatan : Jakarta .

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonsia, 2009 , PT Refika Aditama :Bandung .

Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara :Jakarta.

Moeljatno ,1993, Asas – Asas Hukum Pidana , PT Rineka Cipta : Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Relivansi Peneguhan Etika Provesi Bagi Kemandirian Kehakiman,pada Seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di indonesia, 1995 ,Fakultas Hukum UGM : yogyakarta. Wagiyati Soetodjo, Hukum Pidana Anak,2008, PT Refika Aditama :

Kamus:

Bandung.

Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux,2012, Widya Karya :Semarang..

Webside:

http://metro.news.viva.co.id/news/r ead/312779-2-008-kasuskriminalitas-dilakukan-anakanak, Senin, 3 Maret 2013. http://www.pt-yogyakarta.go.id, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2012., 15 Maret 2014. http://www.pt-yogyakarta.go.id .Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2013.,15 Maret 2014

Peraturan Perundang – Undangan
Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945,Amandemen ke -empat

Undang – Undan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana atau KUHAP,Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan
Kehakiman.Lembaran Negara
Republik Indoneia Tahun 2009
Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.,Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1009.

